

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

2013

PERDAKOT BALIKPAPAN NO. 8 TAHUN 2013, LD 2013/NO. 8.

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

- ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat(1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah maka perlu menetapkan Perda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU 1945; UU No. 27 Th. 1959; UU No. 27 Th. 1959; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 13 Th. 2003; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 69 Th. 2010; PP No. 65 Th. 2012; PP No. 97 Th. 2012; PERMENAKERTRANS No. PER.02/MEN/III/2008; PERMENDAGRI No. 53 Th. 2011; PERDAKOT BALIKPAPAN No. 17 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Nama, objek dan subjek retribusi
 3. Golongan retribusi
 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi
 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi
 7. Peninjauan tarif retribusi
 8. Wilayah pemungutan
 9. Masa retribusi dan saat retribusi terutang
 10. Penetapan retribusi
 11. Tata cara pemungutan dan pembayaran

12. Sanksi administrasi
13. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi
14. Kedaluarsa
15. Pemanfaatan
16. Insentif pemungutan
17. Penyidikan dan ketentuan pidana

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2013.